

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 7 /I/2019/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan Zona Integritas dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 2. Penetapan Dittipidkor Bareskrim Polri berpredikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 12 Desember 2017,
 3. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/ 1/I/2019/Tipidkor tanggal 4 Januari 2019 perihal Tim Pokja Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. AKP DIAN MUSTIKA, S.H. M.H. NRP.85031969
PAUR SUBBAGRENMIN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
 2. DJAMALLUDIN, S.Kom
PHL PADA SUBBAGOPS DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI

- Untuk :
1. Tersebut nomor 1 ditunjuk selaku coordinator operator website pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
 2. tersebut nomor 2 ditunjuk selaku operator website untuk pengisian data pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

3. melaporkan

2 SURAT PERINTAH DIRTIPIDKOR
NOMOR : SPRIN/ 4 /I/2019/TIPIDKOR
TANGGAL : 9 JANUARI 2019

3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri pada kesempatan pertama

Selesai.

dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Januari 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI